

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemandin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gumira, SH, advokat Pengacara yang berkedudukan di Kantor Hukum SYAH & PARTNERS, beralamat di Jl.Terusan No.26, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2017 yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Cimahi Nomor 869 tanggal 19 Juni 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemandin;

m e l a w a n

Terbanding;, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 8 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2018 Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 18 Januari 2018 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi masing-masing tertanggal 23 Nopember 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Februari 2018 dengan

Nomor 039/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0516/Hk.05/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 9 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 5 Mei 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 5 Mei 2017 dengan Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi, dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa sebab, yaitu:

1. Tergugat sering mabuk-mabukan (minuman keras);
2. Tergugat sering memukul, menodongkan benda-benda tajam dan melakukan pengancaman;
3. Tergugat memiliki banyak hutang;

dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 April 2017 sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Bahwa, Tergugat dan Penggugat masih satu rumah dan masih melakukan hubungan suami istri, serta masih melaksanakan kewajiban masing-masing;
3. Bahwa, Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri pada tanggal 6 Mei 2017, tanggal 2 Juni 2017 dan tanggal 14 Juni 2017, sedang gugatan Penggugat tanggal 5 Mei 2017;
4. Bahwa, Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sedangkan hutang Tergugat hanya ada pada Bank, hutang tersebut berbentuk bisnis Penggugat dan Tergugat dengan pihak lain dan mengalami kerugian karena tertipu oleh pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Replik tertanggal 7 Agustus 2017 disampaikan di muka sidang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat/Pembanding dan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Duplik tertanggal 14 Agustus 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya menolak replik Penggugat/Terbanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P.3 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat**, Umur 60 tahun dan **saksi kedua Penggugat**, Umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan telah berpisah

tempat tinggal sejak bulan April 2017, bahkan saksi pertama Penggugat/Terbanding pernah melihat Tergugat/Pembanding memaksa Penggugat/Terbanding minum minuman keras;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 s/d T.3, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Tergugat**, umur 43 tahun, **saksi kedua Tergugat**, umur 34 tahun dan **saksi ketiga Penggugat**, umur 37 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat/Pembanding dibawah sumpahnya masing-masing telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juni 2017, meskipun mereka tidak mengetahui apakah antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan karena tidak pernah menerima laporan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat/Pembanding menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada bulan Mei 2017 pernah datang ke rumah saksi meminta izin mau berbicara dan naik ke lantai atas, tapi saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Tergugat/Pembanding menyatakan masih sanggup untuk merukunkan antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan saksi pertama Tergugat/Pembanding menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersirat adanya ketidak rukunan antara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*". Dari bunyi

Pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan terjadinya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang diabadikan oleh Tergugat/Pembanding (bukti T.1) secara tidak langsung dapat dipahami bahwa Tergugat/Pembanding tidak lagi menganggap hubungan suami istri adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain;
- Bahwa dengan adanya hubungan suami istri yang diperlihatkan oleh Tergugat/Pembanding melalui rekaman, berarti Tergugat/Pembanding tidak lagi berusaha untuk menutupi aurat rumah tangganya, yang sekaligus tidak lagi mengormati Penggugat/Terbanding sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*", dan Pasal 7 menyatakan: "*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang*". Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan terjadinya hubungan suami istri yang diabadikan berupa rekaman oleh Tergugat/Pembanding dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap Penggugat/Terbanding yang patut diduga dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi Penggugat/Terbanding akan terulang kembali peristiwa tersebut di masa yang akan datang, atau patut diduga pula akan menimbulkan hilangnya rasa percaya diri bagi Penggugat/Terbanding untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa keterangan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, dimana pada pokoknya Penggugat/Terbanding bersikeras tidak akan kumpul lagi dengan Tergugat/Pembanding, sementara Tergugat/Pembanding tetap menginginkan untuk rukun kembali meskipun tidak dibarengi dengan usaha yang konkrit;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka keadaan yang demikian sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 terlepas dari siapa dan apa penyebab

terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu maupun melalui penasehatan disetiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga putusan dijatuhkan 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3585/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding dengan Penetapan Nomor 039/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 08 Februari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrein, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00